



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1341/2023

TENTANG

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kardiovaskuler merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1965/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 602 tahun 2017 tentang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Jantung Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULER.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler.
- KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
  - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Koordinator Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler dan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1965/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1341/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN  
PELAYANAN KARDIOVASKULER

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULER

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kardiovaskular pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, pelayanan bedah jantung terbuka dan pelayanan terpadu dan mutakhir; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
  - 1) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Intervensi dan/ atau Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Intervensi.
  - 2) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular dengan kualifikasi tambahan di bidang Perawatan intensif dan Kegawatan Kardiovaskular, dan/ atau Dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Perawatan intensif dan Kegawatan kardiovaskular.

- 3) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Dokter Subspesialis Anak dan/ atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan, dan/atau Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Anak;
- 4) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/ atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler Anestesi;
- 5) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif, Dokter Subspesialis Anak, Dokter Spesialis Anestesi dan terapi intensif dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive Care*, dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
- 6) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Perawatan Intensif dan Kegawatdaruratan Kardiovaskular;
- 7) Dokter Subspesialis Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskular dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Coronary Artery Bypass Grafting/* Bedah Pintas Arteri Koroner;
- 8) Dokter Subspesialis Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskular dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Bedah Jantung Pediatrik dan penyakit jantung bawaan.

## 2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskular dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, dan pelayanan bedah jantung terbuka; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
  - 1) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular, Dokter

Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi intervensi dan/ atau Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi intervensi.

- 2) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular dengan kualifikasi tambahan di bidang Perawatan intensif dan Kegawatan Kardiovaskular, dan/ atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Perawatan intensif dan Kegawatan kardiovaskular
- 3) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/ atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler Anestesi;
- 4) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/ atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive Care*;
- 5) Dokter Subspesialis Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskular dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Coronary Artery Bypass Grafting*/Bedah Pintas Arteri Koroner.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskular dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi dan pelayanan kateterisasi jantung; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
  - 1) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi intervensi dan/atau Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Kardiovaskular dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Intervensi.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskuler

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Merangkap sebagai pengampu pelayanan bedah jantung terbuka.
3. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
  - a. Target tahunan;
  - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - c. Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kardiovaskuler.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan *road map* per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator rumah sakit pengampu dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas kesehatan Provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

6. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kardiovaskuler, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler disesuaikan dengan strata pelayanannya.
7. Melakukan koordinasi *registry* kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kardiovaskuler.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kardiovaskuler sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan kardiovaskuler termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kardiovaskuler.
3. Melakukan pengembangan pelayanan kardiovaskuler secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kardiovaskuler.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
  - a. Pemenuhan target tahunan,
  - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - c. Sarana, prasarana, dan peralatan,  
yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan kardiovaskuler
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kardiovaskuler.
7. Melakukan *registry* kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu
8. Menyediakan data penyakit kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan kardiovaskuler.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampunan Pelayanan kardiovaskuler yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampunan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kardiovaskuler secara komprehensif
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kardiovaskuler termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan,

pelatihan dan penelitian pelayanan kardiovaskuler yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.

3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu
4. Melakukan *registry* kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan kardiovaskuler.

#### E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

1. Indikator proses pengembangan jejaring rumah sakit pengampunan penyakit kardiovaskuler antara lain:
  - a. Terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target;
  - b. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu;
  - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
  - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan;
  - e. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan; dan
  - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome* pengembangan jejaring pelayanan prioritas antara lain:
  - a. Semua Rumah Sakit strata paripurna mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah; serta pelayanan bedah jantung severitas level I dan II.
  - b. Semua Rumah Sakit strata utama mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah; serta pelayanan bedah jantung severitas level I.

- c. Semua rumah sakit strata madya mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah dan mampu melaksanakan pelayanan farmako invasif pada kasus IMA-EST bagi rumah sakit strata madya yang belum memiliki pelayanan kardiologi intervensi.
- d. Semua rumah sakit strata dasar mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik non invasif dan mampu melaksanakan pelayanan farmako invasif pada kasus IMA-EST.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskuler

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	Aceh
			RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
RSUP H. Adam Malik	RS Umum Haji Medan	RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	Sumatera Utara	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	Medan		RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan RS Umum Daerah Tanjung Pura RS Umum Daerah Rantau Prapat RS Umum Daerah Tarutung	
			RS Umum Daerah Batu Bara RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah RS Umum Daerah Panyabungan RS Umum Daerah Kabanjahe RS Umum Daerah Pandan RS Umum Daerah Aek Kanopan	
			RS Umum Daerah Kota Pinang RS Umum Daerah Sibuhuan RS Umum Daerah Gunung Tua RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai		
			RS Umum Daerah Parapat		
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah Mohammad Natsir		Sumatera Barat
			RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang		
			RS Umum Daerah Pasaman Barat		
			RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan		
			RS Umum Daerah Lubuk Basung		
			RS Umum Daerah Padang Pariaman		
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis		
			RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah		
		RS Umum Daerah Sungai Dareh			
		RS Umum Daerah Lubuk Sikaping			
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau	
			RS Umum Daerah Natuna		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Bangkinang	Riau
			RS Umum Daerah Kota Dumai	
			RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	
			RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	
			RS Umum Daerah Indrasari Rengat	
			RS Umum Daerah Bengkalis	
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Harapan dan Doa	Bengkulu
			RS Umum Daerah Arga Makmur	
			RS Umum Daerah Curup	
			RS Umum Daerah Mukomuko	
			RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan  RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	RS Umum Daerah Palembang Bari  RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim  RS Umum Daerah Sekayu	Sumatera Selatan
			RS Umum Daerah Kayuagung  RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur  RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja  RS Umum Daerah Kota Prabumulih  RS Umum Daerah Banyuasin  RS Umum Daerah Lahat  RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah H. Abdul Manap  RS Umum Daerah H. Hanafie	Jambi

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Ahmad Ripin RS Umum Daerah Kolonel Abundjani RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin RS Umum Daerah KH. Daud Arif	
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Depati Bahrin RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah RS Umum Daerah Depati Hamzah RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono RS Umum Daerah Sejiran Setason	Kepulauan Bangka Belitung
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie	Kalimantan Barat



Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau  RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang  RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau  RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah	
		RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha  RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin  RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor  RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari  RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra  RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
	RSUP Dr. Hasan Sadikin	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi	RS Umum Daerah Karawang  RS Umum Daerah	Jawa Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	Bandung	Jawa Barat	Kota Depok	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi	
			RS Umum Daerah Sumedang	
			RS Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah Pandega	
			Pangandaran	
			RS Umum Daerah Jampang Kulon	
			RS Umum Daerah dr Soekardjo	
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Singaparna Medika Citrautama	
		RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	Sulawesi Tengah
			RS Umum Anutapura Palu	
			RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	
			RS Umum Daerah Tora Belo	
			RS Umum Mokopido Toli-Toli	
			RS Umum Daerah Madani Palu	
			RS Umum Daerah Morowali	
			RS Umum Daerah Poso	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	Lampung
			RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam	
			RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	
			RS Umum Daerah Sukadana	
			RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	
			RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar,	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			SKM	
			RS Umum Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi	
			RS Umum Daerah Batin Mangunang	
		RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	RS Umum Daerah Banten	Banten
		RSUP Dr. Sitanala Tangerang	RS Umum Daerah Berkah Pandeglang	
			RS Umum Daerah Kota Cilegon	
			RS Umum Daerah Malingping	
			RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	
	RSUPN dr. Cipto Mangunkus umo Jakarta	RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Cengkareng	DKI Jakarta
	RSUP Fatmawati Jakarta	RS Umum Daerah Tarakan	RS Umum Daerah Pasar Rebo	
			RS Umum Daerah Pasar Minggu	
			RS Umum Daerah Koja	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Budhi Asih	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	Jawa Tengah
		RSUP Surakarta	RS Umum Daerah Cilacap	
		RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	
			RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Bagas Waras	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu	
			RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Tidar	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
			RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
			RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah R. A. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
			RS Umum Daerah Banyumas	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah Dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo	
			RS Umum Daerah Sultan Imanuddin	
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	
			RS Umum Daerah Puruk Cahu	
			RS Umum Daerah Jaraga Sasameh	
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	RS Umum Daerah Wates	DI Yogyakarta
			RS Umum Daerah Wonosari	
			RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Selor	
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo		RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	Jawa Timur
			RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Sidoarjo	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Dr. Soedono Madiun	
			RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Kab. Jombang	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
			RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	
			RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
		RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	



Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
		RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	RS Umum Daerah Kudungga	
			RS Umum Daerah Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Kab. Buleleng	Bali
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung	
			RS Umum Daerah Wangaya	
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
			RS Umum Daerah Tabanan	
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	Nusa Tenggara Barat
			RS Umum Daerah Kota Mataram	
			RS Umum Daerah Praya	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Patut Patuh Patju		
			RS Umum Daerah Kota Bima		
			RS H. L. Manambai Abdulkadir		
		RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Soe		Nusa Tenggara Timur
			RS Umum Daerah S. K. Lerik		
			RSUP Kupang		RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng
	RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere				
			RS Umum Daerah Komodo		
			RS Umum Daerah Ende		
			RS Umum Daerah Waingapu		
			RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka		
			RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua		
			RS Daerah Kalabahi		
			RS Umum Daerah Bajawa		
			RS Umum Daerah		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Waikabubak	
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	RS Umum Daerah Daya Kota Makassar RS Umum Daerah dr. La Palaloi RS Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	Sulawesi Selatan
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo RS Umum Daerah Sawerigading RS Umum Daerah Lakipadada RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare RS Umum Batara Siang RS Umum Daerah I Lagaligo RS Umum Daerah Batara Guru RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare	
		RS Umum Daerah Oputa Yi Koo	RS Umum Daerah Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
			RS Umum Daerah Konawe Selatan	
			RS Benyamin Guluh Kolaka	
			RS Umum Daerah Konawe	
			RS Umum Daerah Raha	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bombana	
			RS Umum Daerah Kota Baubau	
			RS Umum Daerah H.M. Djafar Harun	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Mamuju Utara	
			RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	
	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Ratatotok Buyat	Sulawesi Utara

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Noongan RS Umum Datoe Binangkang	
			RS Umum Daerah Bitung RS Umum Daerah Amurang RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis RS Umum Liun Kendage	
			RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah Otanaha RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	Gorontalo
			RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	
	RSUP Dr. Johannes. Leimena Ambon	RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Masohi RS Umum Daerah Piru RS Umum Daerah Kab. Buru RS Umum Daerah Bula RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	Maluku

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha RS Umum Daerah Jailolo RS Umum Daerah Tobelo RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai RS Umum Daerah Sanana	Maluku Utara
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Abepura RS Umum Daerah Kabupaten Mimika RS Umum Daerah Wamena RS Umum Daerah Merauke RS Umum Daerah Tiom RS Umum Daerah Dekai RS Umum Daerah Paniai RS Umum Daerah Biak RS Umum Daerah Karubaga RS Umum Daerah Nabire RS Umum Daerah Mulia	Papua

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Yowari Sentani	
			RS Umum Daerah Kabupaten Mappi	
			RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	
		RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	Papua Barat
			RS Umum Daerah Manokwari	
			RS Umum Daerah Fakfak	
			RS Umum Daerah Teluk Bintuni	
			RS Umum Daerah Kaimana	
			RS Umum Daerah Raja Ampat	
			RS Umum Daerah Scholoo Keyen	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003